



PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS
Nomor W6-U1/19/KP.04.6/II/2021**

TENTANG

**PENGHENTIAN SEMENTARA AKTIVITAS KERJA DI KANTOR/TEMPAT KERJA
PADA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG DALAM RANGKA PENCEGAHAN
WABAH CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

KETUA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

Menimbang : a. Pengadilan Negeri Palembang telah melakukan Rapid Test dan Swab untuk pencegahan penyebaran Covid-19 di Pengadilan Negeri Palembang;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus perlu membuatkan Surat Keputusan ini.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 dan pembahasannya Kedua Undang-undang Nomor 3 tahun 2009;

2. Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2004;

3. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1,2,3,4,5,6,7,78 dan 9 tahun 2020 tentang perubahan atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran pcorona virus disease 2019 (covid 19) di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya;

5. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 8 tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 9 tahun 2020 tentang pengaturan Jam Kerja dalam tatanan normal baru pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya untuk wilayah Jabodetabek dan wilayah dengan status zona merah covid-19;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN PENGHENTIAN SEMENTARA AKTIVITAS KERJA DI KANTOR/TEMPAT KERJA PADA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

- KESATU** : Semua aktifitas kerja dikantor/tempat kerja dihentikan sementara selama 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 kecuali sidang perkara dimana masa tahanan terdakwa tidak dapat diperpanjang lagi, upaya hukum dan lain-lain, aktifitas kerja yang tidak dapat ditunda;
- KEDUA** : Selama masa penghentian aktifitas kerja dikantor, Tim gugus tugas penanganan Covid-19 Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus agar melakukan penyemprotan disinfektan secara menyeluruh.
- KETIGA** : Seluruh ASN Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus tetap bekerja di rumah dan membuat laporan harian (WFH) dan tetap mengisi absensi SIKEP ONLINE WFH, akan tetapi jika dibutuhkan dalam hal kepentingan kantor bersedia hadir.
- KEEMPAT** : Bagi mereka yang terpapar diberikan cuti sakit selama 14 (empat belas) hari.
- KELIMA** : Untuk yang reaktif agar melakukan Swab mandiri, hasilnya dilaporkan ke Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Satgas Covid-19 Pengadilan Negeri Palembang.
- KEENAM** : PTSP tetap dibuka untuk menginformasikan tentang *Lockdown*, dan menghimbau masyarakat untuk menunda urusan atau kepentingannya di Pengadilan Negeri Palembang, kecuali hal-hal yang tidak dapat ditunda antara lain Upaya hukum dan menerima berkas-berkas perkara yang penahanannya sangat mendesak.
- KETUJUH** : Surat Keputusan ini berlaku selama 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Palembang

Pada tanggal : 12 Januari 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

BONGBONGAN SILABAN, S.H., L.L.M

NIP. 196812251992121001